



## PENGADILAN NEGERI MAKALE KELAS IB

JALAN PONGTIKU NO. 48 MAKALE

TANA TORAJA - SULAWESI SELATAN 91811

Tlp. (0423) 22042, 22145 / Fax. (0423) 22042

Website : [www.pn-makale.go.id](http://www.pn-makale.go.id) , Email : [pn.makale099617@gmail.com](mailto:pn.makale099617@gmail.com)

### SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI MAKALE NOMOR : 75/SK.KPN/4/2022/PN.Mak

T E N T A N G

### PERUBAHAN UNIT PENGENDALI GRATIFIKASI PADA PENGADILAN NEGERI MAKALE

### KETUA PENGADILAN NEGERI MAKALE

- Menimbang :**
- Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Penyelenggara Negara wajib melaporkan penerimaan gratifikasi;
  - Bahwa terkait dengan penerimaan gratifikasi di lingkungan Pengadilan Negeri Makale, sebagaimana Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Makale Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pengadilan Negeri Makale, maka perlu dibentuk Unit Pengendali Gratifikasi di lingkungan Pengadilan Negeri Makale;

- Mengingat :**
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
  - Undang-Undang Nomor Republik Indonesia 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
  - Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
  - Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

e. Instruksi Presiden.....

- e. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
- f. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi;
- g. Instruksi Presiden Nomor 17 Tahun 2011 tentang Aksi Pencegahan dan Percepatan Pemberantasan Korupsi Tahun 2012;
- h. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 49 Tahun tentang Pedoman Umum Pakta Integritas di Lingkungan Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah;
- i. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah;
- j. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 194A/KMA/SK/XI/2014 tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas Mahkamah Agung Republik Indonesia;
- k. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 138A/KMA/SK/VIII/2014 Tentang Pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi Lingkungan MARI dan Badan Peradilan di Bawahnya;
- l. Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Pembangunan Zona Integritas Pada Seluruh Pengadilan di Lingkungan Peradilan Umum;

### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI MAKALE TENTANG PERUBAHAN UNIT PENGENDALI GRATIFIKASI PENGADILAN NEGERI MAKALE

Pertama : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Makale Nomor : 8/SK.KPN/1/2022/PN.Mak Tanggal 3 Januari 2022 tentang Perubahan Unit Pengendali Gratifikasi Pengadilan Negeri Makele;


Kedua.....

- Kedua : Membentuk Unit Pengendali Gratifikasi dengan susunan sebagaimana Lampiran 1;
- Ketiga : Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu adalah:
- a. Menerima laporan penerimaan Gratifikasi yang dilaporkan oleh Hakim atau Aparatur Pengadilan Negeri Makale, sebagaimana dalam Lampiran 2;
  - b. Melakukan pemilahan kategori Gratifikasi dan menyampaikan laporan Gratifikasi kepada KPK selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal penerimaan tersebut oleh Hakim atau Aparatur Pengadilan Negeri Makale;
  - c. Menentukan status kepemilikan penerimaan Gratifikasi Dalam Kedinasan (setelah ada jawaban dari KPK bahwa laporan gratifikasi tersebut termasuk dalam kategori kedinasan);
  - d. Menentukan penyaluran penerimaan Gratifikasi berupa barang yang mudah rusak/busuk atau daluwarsa dengan menyimpan bukti penyerahannya;
  - e. Menerima uang atau barang yang diserahkan oleh penerima Gratifikasi dan menitipkannya kepada Kepala Sub Umum dan Keuangan Pengadilan Negeri Makale untuk disimpan serta menyerahkannya atau menyetorkannya kepada pihak yang ditunjuk sesuai Surat Keputusan Pimpinan KPK mengenai kepemilikannya ;
  - f. Melakukan diseminasi atau sosialisasi pedoman Pengadilan Negeri Makale terkait dengan Gratifikasi kepada para pemangku kepentingan;
  - g. Mengadministrasikan dan mengarsipkan kegiatan Tim Pengendali Gratifikasi;
  - h. Melaporkan kegiatan Unit Pengendali Gratifikasi kepada Ketua Pengadilan Negeri setiap triwulan, paling lambat 10(sepuluh) hari kerja setelah berakhirnya periode triwulan yang bersangkutan;
- Keempat : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya keputusan ini, dibebankan kepada anggaran DIPA Pengadilan Negeri Makale;

Kelima.....

Kelima : Surat Keputusan Ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Makale  
Pada tanggal : 1 April 2022

 **KETUA**  
**PENGADILAN NEGERI MAKALE**

**RICHARD EDWIN BASOEKI, S.H., M.H.**  
**NIP. 197512272001121004**

Lampiran 1 :

Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Makale


Nomor : 75/SK.KPN/4/2022/PN.Mak

Tanggal : 1 April 2022

**SUSUNAN UNIT PENGENDALI GRATIFIKASI  
PADA PENGADILAN NEGERI MAKALE**

Ketua : Alfian, S.H.  
Anggota : Katrina Sura Saranga, S.H.  
Yuli Situru, S.H.  
Yuliana Ampulembang, S.H.  
Sekretaris : Themy Fitriani Rante Tonglo, A.Md.

Ditetapkan di : Makale  
Pada tanggal : 1 April 2022

**KETUA  
PENGADILAN NEGERI MAKALE**

**RICHARD EDWIN BASOEKI, S.H., M.H.**  
**NIP. 197512272001121004**

Lampiran 2 :

Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Makale

Nomor : 75 /SK.KPN/4/2022/PN.Mak

Tanggal : 1 April 2022

**FORMULIR**  
**PELAPORAN PENERIMAAN GRATIFIKASI**  
**BERUPA BARANG YANG MUDAH BUSUK/RUSAK ATAU DALUWARSA**

Kepada

Yth. Unit Pengendali Gratifikasi  
Pengadilan Negeri Makale

Sesuai dengan Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Makale Nomor 75/SK.KPN/4/2022/PN.Mak tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pengadilan Negeri Makale, saya yang bertanda tangan dibawah ini melaporkan dan menyerahkan Penerimaan Gratifikasi sebagai berikut:

Nama Pelapor :  
NIP :  
Jabatan :

No	Tanggal Penerimaan	Bentuk Penerimaan	Jumlah	Nilai	Pemberi	Keterangan

Makale,

Yang Melaporkan/  
Penerima Laporan

Mengetahui,

Penerima Laporan

.....

.....

.....

Keterangan :

Mengetahui : Atasan Langsung/Pimpinan

Penerima Laporan : Tim Unit Pengendali Gratifikasi

Lampiran 3 :

Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Makale

Nomor : 75/SK.KPN/4/2022/PN.Mak

Tanggal : 1 April 2022

**FORMULIR**  
**PELAPORAN PENERIMAAN GRATIFIKASI DALAM KEDINASAN**

**Kepada**  
**Yth. Unit Pengendali Gratifikasi**  
**Pengadilan Negeri Makale**

Sesuai dengan Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Makale Nomor 75/SK.KPN/4/2022/PN.Mak tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pengadilan Negeri Makale, saya yang bertanda tangan dibawah ini melaporkan dan menyerahkan Penerimaan Gratifikasi sebagai berikut:

Nama Pelapor :

NIP :

Jabatan :

No	Tanggal Pemberian/ Penerimaan	Bentuk Pemberian/ Penerimaan	Jumlah	Nilai	Pemberi	Dalam Rangka/ Keterangan

Makale,

**Yang Melaporkan/  
Penerima Laporan**

**Mengetahui,**

**Penerima Laporan**

.....

.....

.....

Keterangan :

Mengetahui : Atasan Langsung/Pimpinan

Penerima Laporan : Tim Unit Pengendali Gratifikasi